



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AZZAHRA Br BATUBARA Als MAK**

**CACA**

Tempat Lahir : Pematang Siantar

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun /19 Oktober 1969

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Lapangan Bola Atas Kel. Suka Maju

Kec. Siantar Marihat Kota Pematang

Siantar / Huta Gurgur Desa Cinta

Damai Kec. Simanindo Kab. Samosir

Agama : Islam

Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No.B-379/N.2.27/Ep.2/07/2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 44/BLG/KAMNEGTIBUM/07/2014 tanggal 10 Juli 2014;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 192/PEN.PID/2014/PN.BLG tanggal 21 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 192/PEN.PID /2014/PN.BLG tanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-44/BLG/ KAMNEGTIBUM/07.2014 tertanggal 29 September 2014 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZZAHRA Br BATUBARA Als MAK CACA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", dalam dakwaan alternative kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZZAHRA Br BATUBARA Als MAK CACA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) buah buku tulis yang berisi pembukuan angka tebakkan;
- 9 (Sembilan) buah buku notes yang berisi pembukuan hasil penjualan angka tebakkan;
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) buah pulpen berwarna oranye dan hijau;
- 1 (satu) buah kalkulator berwarna hitam dengan merk citizen;
- 1 (satu) buah kalkulator berwarna putih merk kawaci;
- 1 (satu) buah penggaris terbuat dari besi;
- 1 (satu) plastic yang berisi angka tebakkan judi kim dari tanggal 09 Mei 2014 s/d 13 Mei 2014 dan rekapan angka tebakkan judi togel dari tanggal 09 Mei 2014 s/d 13 Mei 2014;
- 3 (tiga) unit handphone merk Nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam lis baru;
- 2 (dua) unit handphone merk SPC berwarna hitam;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara terdakwa An. Wasly Purba Als Purba;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 44/BLG/KAMNEGTIBUM/07/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa **AZZAHRA Br BATUBARA Als MAK CACA**, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Huta Gur-gur Desa Cinta Damai Kec. Simanindo Kab. Samosir, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib, saksi BENNY SITUMORANG mendapatkan informasi dari masyarakat melalui HP (Hand phone) bahwasanya ada yang melakukan permainan judi jenis Togel disebuah rumah di Huta Gur-gur Desa Cinta Damai Kec. Simanindo Kab. Samosir, mendapatkan informasi tersebut saksi SULAIMAN RANGKUTI bersama dengan saksi BENNY SITUMORANG, saksi ADE GUNTARA, saksi NASRULLAH dan saksi MULIA S. TOBING melakukan penyelidikan terhadap rumah yang di duga melakukan permainan judi jenis togel tersebut, kemudian saksi SULAIMAN RANGKUTI bersama dengan saksi BENNY SITUMORANG, saksi ADE GUNTARA, saksi NASRULLAH dan saksi MULIA S. TOBING menemukan didalam rumah tersebut terdakwa bersama saksi JULIANA Als JO dan saksi WASLY PURBA Als PURBA (terdakwa-terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku sebagai orang-orang yang tinggal dirumah tersebut, selanjutnya saksi SULAIMAN RANGKUTI bersama dengan saksi BENNY SITUMORANG, saksi ADE GUNTARA, saksi NASRULLAH dan saksi MULIA S. TOBING menemukan ada banyak rekapan-rekapan angka tebakkan judi togel dan Kim dan juga terdapat 6 (enam) unit handphone yang berisi angka tebakkan judi togel dan kim, lalu saksi BENNY SITUMORANG berkata kepada terdakwa, JULIANA Als JO dan WASLY PURBA Als PURBA “ **APA INI** ” kemudian JULIANA Als JO menjawab “ **REKAP JUDI TOGEL DAN KIM PAK**” kemudian saksi BENNY SITUMORANG berkata “**DIMANA UANGNYA**” kemudian JULIANA Als JO menjawab “**SETIAP HARI SELASA DAN JUMAT BARU DI KUTIP PAK**”, kemudian saksi NASRULLAH bertanya kepada JULIANA Als JO “ **SIAPA BANDAR PERJUDIAN INI**” dan dijawab oleh JULIANA Als JO :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**" MARGA SIBARANI PAK"**, selanjutnya saksi SULAIMAN RANGKUTI bersama dengan saksi BENNY SITUMORANG, saksi ADE GUNTARA, saksi NASRULLAH dan saksi MULIA S. TOBING membawa terdakwa, JULIANA Als JO dan WASLY PURBA Als PURBA bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk di proses lebih lanjut, kemudian ketika berada di perjalanan menuju Polres Samosir tiba-tiba salah satu handphone yang diamankan dari rumah tersebut (6 unit handphone) mendapat pesan masuk berisi angka tebakkan judi togel tertanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 13.30 Wib dan kemudian saksi NASRULLAH berkata kepada JULIANA Als JO sambil menunjukkan pesan singkat tersebut **" APA INI"** kemudian JULIANA Als JO menjawab **"TEBAKAN JUDI TOGEL HARI INI PAK YANG DIKIRIM PARA PENULIS PAK"**, lalu saksi NASRULLAH bertanya kembali **" SEMUA HANDPHONE INI UNTUK MENERIMA PESAN SINGKAT DARI PARA PENULIS"** dan dijawab oleh JULIANA Als JO **"IYA PAK"**.

- Bahwa JULIANA Als JO berperan sebagai pengerekap dalam perjudian jenis togel dan kim dan yang memegang pembukuan ( mencatat semua kebutuhan terdakwa dan WASLY PURBA Als PURBA) dan juga sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari selasa dan jumat kepada para penulis angka tebakkan judi togel dan kim, sedangkan WASLY PURBA Als PURBA berperan sebagai pengerekap dalam perjudian jenis togel dan kim dan sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari selasa dan jumat kepada para penulis angka tebakkan judi togel dan kim dan terdakwa berperan sebagai pengerekap dalam perjudian jenis togel dan kim dan juga berperan sebagai juru masak untuk menyediakan makanan kepada WASLY PURBA Als PURBA dan JULIANA Als JO.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa, JULIANA Als JO dan WASLY PURBA Als PURBA mencatat dengan pulpen setiap pesan singkat yang berisi angka tebakkan judi togel dan kim yang masuk ke handphone-handphone milik bandar didalam rumah tersebut kekertas rekapan dengan cara menulis ke dalam buku rekap angka - angka tebakkan yang di pasang oleh pembeli angka tebakkan ( pemasang) seperti contoh : pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) jika angka tebakkan yang dibeli pemasang tersebut keluar/tepat sesuai angka yang keluar yang disms via handphone oleh BOS maka pembeli angka tebakkan ( pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp.65.000 ( enam puluh lima ribu rupiah) dan jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 2(dua) angka sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan angka tebakkan yang dibeli pemasang tersebut keluar/tepat sesuai angka yang keluar yang disms via handphone oleh BOS maka pembeli angka tebakkan ( pemasang ) tersebut diatas mendapat uang sebesar Rp.130.000 ( seratus tiga puluh ribu rupiah ) berlaku kelipatan, hadiah 3 (tiga) angka tebakkan yang keluar dengan pasangan uang Rp. 1000 (seribu rupiah ) adalah Rp.450.000 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) berlaku kelipatan, kemudian hadiah 4 (empat) angka tebakkan yang keluar dengan pasangan uang Rp.1000 (seribu rupiah ) adalah Rp.2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) berlaku kelipatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bandar perjudian yang dijalankan terdakwa, JULIANA Als JO dan WASLY PURBA Als PURBA adalah BERMARGA SIBARANI yang berdomisili di Hariara Tolu Kec.Pangururan Kab. Samosir dan terdakwa, JULIANA Als JO dan WASLY PURBA Als PURBA mendapatkan keuntungan berupa rokok, pulsa, serta makan dan minum setiap harinya ditanggung dari hasil penjualan angka tebakkan judi togel dan kim tersebut.
- Terdakwa selaku perantara togel dan kim tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.-----

-----" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP."-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AZZAHRA Br BATUBARA Als MAK CACA**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib, saksi BENNY SITUMORANG mendapatkan informasi dari masyarakat melalui HP (Hand phone) bahwasanya ada yang melakukan permainan judi jenis Togel disebuah rumah di Huta Gur-gur Desa Cinta Damai Kec. Simanindo Kab. Samosir, mendapatkan informasi tersebut saksi SULAIMAN RANGKUTI bersama dengan saksi BENNY SITUMORANG, saksi ADE GUNTARA, saksi NASRULLAH dan saksi MULIA S. TOBING melakukan penyelidikan terhadap rumah yang di duga melakukan permainan judi jenis togel tersebut, kemudian saksi SULAIMAN RANGKUTI bersama dengan saksi BENNY SITUMORANG, saksi ADE GUNTARA, saksi NASRULLAH dan saksi MULIA S. TOBING menemukan didalam rumah tersebut terdakwa bersama saksi JULIANA Als JO dan saksi WASLY PURBA Als PURBA (terdakwa-terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku sebagai orang-orang yang tinggal dirumah tersebut, selanjutnya saksi SULAIMAN RANGKUTI bersama dengan saksi BENNY SITUMORANG, saksi ADE GUNTARA, saksi NASRULLAH dan saksi MULIA S. TOBING menemukan ada banyak rekapan-rekapan angka tebakkan judi togel dan Kim dan juga terdapat 6 (enam) unit handphone yang berisi angka tebakkan judi togel dan kim, lalu saksi BENNY SITUMORANG berkata kepada terdakwa, JULIANA Als JO dan WASLY PURBA Als PURBA "**APA INI** " kemudian JULIANA Als JO menjawab "**REKAP JUDI TOGEL DAN KIM PAK**" kemudian saksi BENNY SITUMORANG berkata "**DIMANA UANGNYA**" kemudian JULIANA Als JO menjawab "**SETIAP HARI SELASA DAN JUMAT BARU DI KUTIP PAK**", kemudian saksi NASRULLAH bertanya kepada JULIANA Als JO "**SIAPA BANDAR PERJUDIAN INI**" dan dijawab oleh JULIANA Als JO :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**" MARGA SIBARANI PAK"**, selanjutnya saksi SULAIMAN RANGKUTI bersama dengan saksi BENNY SITUMORANG, saksi ADE GUNTARA, saksi NASRULLAH dan saksi MULIA S. TOBING membawa terdakwa, JULIANA Als JO dan WASLY PURBA Als PURBA bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk di proses lebih lanjut, kemudian ketika berada di perjalanan menuju Polres Samosir tiba-tiba salah satu handphone yang diamankan dari rumah tersebut (6 unit handphone) mendapat pesan masuk berisi angka tebakkan judi togel tertanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 13.30 Wib dan kemudian saksi NASRULLAH berkata kepada JULIANA Als JO sambil menunjukkan pesan singkat tersebut **" APA INI"** kemudian JULIANA Als JO menjawab **"TEBAKAN JUDI TOGEL HARI INI PAK YANG DIKIRIM PARA PENULIS PAK"**, lalu saksi NASRULLAH bertanya kembali **" SEMUA HANDPHONE INI UNTUK MENERIMA PESAN SINGKAT DARI PARA PENULIS"** dan dijawab oleh JULIANA Als JO **"IYA PAK"**.

- Bahwa JULIANA Als JO berperan sebagai pengerekap dalam perjudian jenis togel dan kim dan yang memegang pembukuan ( mencatat semua kebutuhan terdakwa dan WASLY PURBA Als PURBA) dan juga sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari selasa dan jumat kepada para penulis angka tebakkan judi togel dan kim, sedangkan WASLY PURBA Als PURBA berperan sebagai pengerekap dalam perjudian jenis togel dan kim dan sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari selasa dan jumat kepada para penulis angka tebakkan judi togel dan kim dan terdakwa berperan sebagai pengerekap dalam perjudian jenis togel dan kim dan juga berperan sebagai juru masak untuk menyediakan makanan kepada WASLY PURBA Als PURBA dan JULIANA Als JO.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa, JULIANA Als JO dan WASLY PURBA Als PURBA mencatat dengan pulpen setiap pesan singkat yang berisi angka tebakkan judi togel dan kim yang masuk ke handphone-handphone milik bandar didalam rumah tersebut kekertas rekapan dengan cara menulis ke dalam buku rekap angka - angka tebakkan yang di pasang oleh pembeli angka tebakkan ( pemasang) seperti contoh : pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) jika angka tebakkan yang dibeli pemasang tersebut keluar/tepat sesuai angka yang keluar yang disms via handphone oleh BOS maka pembeli angka tebakkan ( pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp.65.000 ( enam puluh lima ribu rupiah) dan jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 2(dua) angka sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan angka tebakkan yang dibeli pemasang tersebut keluar/tepat sesuai angka yang keluar yang disms via handphone oleh BOS maka pembeli angka tebakkan ( pemasang ) tersebut diatas mendapat uang sebesar Rp.130.000 ( seratus tiga puluh ribu rupiah ) berlaku kelipatan, hadiah 3 (tiga) angka tebakkan yang keluar dengan pasangan uang Rp. 1000 (seribu rupiah ) adalah Rp.450.000 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) berlaku kelipatan, kemudian hadiah 4 (empat) angka tebakkan yang keluar dengan pasangan uang Rp.1000 (seribu rupiah ) adalah Rp.2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) berlaku kelipatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bandar perjudian yang dijalankan terdakwa, JULIANA Als JO dan WASLY PURBA Als PURBA adalah BERMARGA SIBARANI yang berdomisili di Hariara Tolu Kec.Pangururan Kab. Samosir dan terdakwa, JULIANA Als JO dan WASLY PURBA Als PURBA mendapatkan keuntungan berupa rokok, pulsa, serta makan dan minum setiap harinya ditanggung dari hasil penjualan angka tebakkan judi togel dan kim tersebut.
- Terdakwa selaku perantara togel dan kim tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.-----

-----" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP."-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) buah buku tulis yang berisi pembukuan angka tebakkan;
- 9 (Sembilan) buah buku notes yang berisi pembukuan hasil penjualan angka tebakkan;
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) buah pulpen berwarna oranye dan hijau;
- 1 (satu) buah kalkulator berwarna hitam dengan merk citizen;
- 1 (satu) buah kalkulator berwarna putih merk kawaci;
- 1 (satu) buah penggaris terbuat dari besi;
- 1 (satu) plastic yang berisi angka tebakkan judi kim dari tanggal 09 Mei 2014 s/d 13 Mei 2014 dan rekapan angka tebakkan judi togel dari tanggal 09 Mei 2014 s/d 13 Mei 2014;
- 3 (tiga) unit handphone merk Nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam lis baru;
- 2 (dua) unit handphone merk SPC berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige No.152/SIT./PID /2014/PN.BLG tanggal 21 Mei 2014,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memubuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Saksi Sulaiman Rangkuti:**

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi bersama petugas Kepolisian yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Wasly Purba dan saksi Juliana ALs Jo pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Huta Gur-gur Desa Cinta Damai Kec. Simanindo Kab. Samosir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi Wasly Purba dan saksi Juliana ALs Jo sedang menunggu pesan singkat dari para penulis angka tebakkan judi togel yang masuk kedalam handphone yang ada diatas meja dalam rumah tersebut;
- Bahwa didalam Handphone terdakwa, saksi Wasly Purba dan saksi Juliana ALs Jo ditemukan angka tebakkan judi togel tertanggal 14 Mei 2014;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Wasly Purba dan saksi Juliana ALs Jo, ditemukan rekapan-rekapan angka tebakkan judi Togel dan Kim;
- Bahwa terdakwa menerangkan rekapan tersebut adalah Rekapan Judi Togel dan Kim, dimana uangnya setiap hari Selasa dan Jumat dikutip;
- Bahwa terdakwa menerangkan bandar judi Togel dan Kim tersebut adalah marga Sibarani;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Juliana ALs Jo, bahwa terdakwa berperan sebagai pengerekap dan orang yang berperan memegang pembukuan serta sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel dan kim setiap hari Selasa dan Jumat kepada para penulis;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Wasly Purba, saksi Wasly Purba berperan sebagai pengerekap dan sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari Selasa dan Jumat kepada para penulis;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa berperan sebagai pengerekap dan sebagai juru masak untuk menyediakan makanan;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan berupa rokok, pulsa serta makan dan minum setiap harinya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi Nasrullah:**

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi bersama petugas Kepolisian yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Wasly Purba dan saksi Juliana ALs Jo pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Huta Gur-gur Desa Cinta Damai Kec. Simanindo Kab. Samosir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi Wasly Purba dan saksi Juliana ALs Jo sedang menunggu pesan singkat dari para penulis angka tebakkan judi togel yang masuk kedalam handphone yang ada diatas meja dalam rumah tersebut;
- Bahwa didalam Handphone terdakwa, saksi Wasly Purba dan saksi Juliana ALs Jo ditemukan angka tebakkan judi togel tertanggal 14 Mei 2014;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Wasly Purba dan saksi Juliana ALs Jo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan rekapan-rekapan angka tebakkan judi Togel dan Kim;

- Bahwa saksi Juliana ALs Jo menerangkan rekapan tersebut adalah Rekapan Judi Togel dan Kim, dimana uangnya setiap hari Selasa dan Jumat dikutip;
- Bahwa saksi Juliana ALs Jo menerangkan bandar judi Togel dan Kim tersebut adalah marga Sibarani;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Juliana ALs Jo, bahwa saksi Juliana ALs Jo berperan sebagai pengerekap dan orang yang berperan memegang pembukuan serta sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari Selasa dan Jumat kepada para penulis;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Wasly Purba, saksi Wasly Purba berperan sebagai pengerekap dan sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari Selasa dan Jumat kepada para penulis;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa berperan sebagai pengerekap dan sebagai juru masak untuk menyediakan makanan;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan berupa rokok, pulsa serta makan dan minum setiap harinya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3. Saksi Wasly Purba Als Purba:**

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Juliana ALs Jo pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Huta Gur-gur Desa Cinta Damai Kec. Simanindo Kab. Samosir, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi dan saksi Juliana ALs Jo sedang menunggu pesan singkat dari para penulis angka tebakkan judi togel yang masuk kedalam handphone yang dititipkan bandar kepada terdakwa, saksi dan saksi Juliana ALs Jo;
- Bahwa bandar judi Togel dan Kim tersebut adalah marga Sibarani;
- Bahwa saksi Juliana ALs Jo berperan sebagai pengerekap dan orang yang berperan memegang pembukuan serta sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari Selasa dan Jumat kepada para penulis;
- Bahwa saksi berperan sebagai pengerekap dan sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari Selasa dan Jumat kepada para penulis;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengerekap dan sebagai juru masak untuk menyediakan makanan;
- Bahwa cara terdakwa, saksi dan saksi Juliana ALs Jo melakukan perjudian jenis togel adalah dengan menuliskan angka-angka tebakkan yang masuk melalui pesan singkat ke handphone-handphone milik bandar yang dititipkan kepada terdakwa, saksi dan saksi Juliana ALs Jo;
- Bahwa kemudian saksi Juliana ALs Jo dan saksi mengumpulkan uang penjualan judi jenis togel tersebut dari para penulis angka tebakkan pada hari Selasa dan Jumat pada setiap minggunya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada bandar yaitu yang bermarga Sibarani;
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Juliana ALs Jo tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan berupa rokok, pulsa serta makan dan minum setiap harinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar dijual seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4. Saksi Juliana ALs Jo;**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Wasly Purba pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Huta Gur-gur Desa Cinta Damai Kec. Simanindo Kab. Samosir, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi dan saksi Wasly Purba sedang menunggu pesan singkat dari para penulis angka tebak judi togel yang masuk kedalam handphone yang ditiptkan bandar kepada terdakwa, saksi dan saksi Wasly Purba;
- Bahwa bandar judi Togel dan Kim tersebut adalah marga Sibarani;
- Bahwa saksi berperan sebagai pengerekap dan orang yang berperan memegang pembukuan serta sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari Selasa dan Jumat kepada para penulis;
- Bahwa saksi Wasly Purba berperan sebagai pengerekap dan sebagai orang yang mengutip uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari Selasa dan Jumat kepada para penulis;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengerekap dan sebagai juru masak untuk menyediakan makanan;
- Bahwa cara terdakwa, saksi dan saksi Wasly Purba melakukan perjudian jenis togel adalah dengan menuliskan angka-angka tebakkan yang masuk melalui pesan singkat ke handphone-handphone milik bandar yang dititipkan kepada terdakwa, saksi dan saksi Wasly Purba;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Wasly Purba mengumpulkan uang penjualan judi jenis togel tersebut dari para penulis angka tebakkan pada hari Selasa dan Jumat pada setiap minggunya;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada bandar yaitu yang bermarga Sibarani;
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Wasly Purba tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan berupa rokok, pulsa serta makan dan minum setiap harinya;
- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar dijual seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa nomor yang keluar diketahui sore hari dari internet;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge)

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa terdakwa, saksi Juliana Als Jo dan saksi Wasly Purba pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Huta Gur-gur Desa Cinta Damai Kec. Simanindo Kab. Samosir, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi Juliana Als Jo dan saksi Wasly Purba sedang menunggu pesan singkat dari para penulis angka tebakkan judi togel yang masuk kedalam handphone yang dititipkan bandar kepada terdakwa, saksi Juliana Als Jo dan saksi Wasly Purba;
- Bahwa bandar judi Togel dan Kim tersebut adalah marga Sibarani;
- Bahwa saksi Juliana Als Jo berperan sebagai pengerekap dan orang yang berperan memegang pembukuan serta sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari Selasa dan Jumat kepada para penulis;
- Bahwa saksi Wasly Purba berperan sebagai pengerekap dan sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari Selasa dan Jumat kepada para penulis;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengerekap dan sebagai juru masak untuk menyediakan makanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa, saksi Juliana Als Jo dan saksi Wasly Purba melakukan perjudian jenis togel adalah dengan menuliskan angka-angka tebakan yang masuk melalui pesan singkat ke handphone-handphone milik bandar yang dititipkan kepada terdakwa, saksi Juliana Als Jo dan saksi Wasly Purba;
- Bahwa kemudian saksi Juliana Als Jo dan saksi Wasly Purba mengumpulkan uang penjualan judi jenis togel tersebut dari para penulis angka tebakan pada hari Selasa dan Jumat pada setiap minggunya;
- Bahwa selanjutnya saksi Juliana Als Jo menyerahkan uang tersebut kepada bandar yaitu yang bermarga Sibarani;
- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar dijual seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa terdakwa, saksi Juliana Als Jo dan saksi Wasly Purba tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan berupa rokok, pulsa serta makan dan minum setiap harinya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut;

**Kesatu** : Diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP*;

**Atau**

**Kedua** : Diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP*;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum diatas, maka dapatlah diketahui bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah bersifat alternatif, dimana bentuk surat dakwaan yang demikian dibuat dalam hal jika Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang kesatu atautakah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan atau jika Penuntut Umum ragu peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya yang telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Kedua yang Diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **AZZAHRA Br BATUBARA Als MAK CACA** dimana setelah dicocokan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa, saksi Wasly Purba dan saksi Juliana Als Jo pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Huta Gur-gur Desa Cinta Damai Kec. Simanindo Kab. Samosir, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan perjudian jenis togel dan Kim;

Menimbang, bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa berperan sebagai pengerekap dan sebagai juru masak untuk menyediakan makanan, saksi Wasly Purba berperan sebagai pengerekap dan sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari Selasa dan Jumat kepada para penulis dan saksi Juliana Als Jo berperan sebagai pengerekap dan orang yang berperan memegang pembukuan serta sebagai orang yang mengutip uang hasil penjualan judi togel dan kim setiap hari Selasa dan Jumat kepada para penulis;

Menimbang, bahwa cara terdakwa, saksi Wasly Purba dan saksi Juliana Als Jo melakukan perjudian jenis togel adalah dengan menuliskan angka-angka tebakan yang masuk melalui pesan singkat ke handphone-handphone milik bandar yang dititipkan kepada terdakwa, saksi Wasly Purba dan saksi Juliana Als Jo kemudian saksi Juliana Als Jo dan saksi Wasly Purba mengumpulkan uang penjualan judi jenis togel tersebut dari para penulis angka tebakan pada hari Selasa dan Jumat pada setiap minggunya dan selanjutnya saksi Juliana Als Jo menyerahkan uang tersebut kepada bandar yaitu yang bermarga Sibarani;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Wasly Purba dan saksi Juliana Als Jo tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar dijual seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa nomor yang keluar terdakwa ketahui sore hari, sehingga Majelis berpendapat bahwa pemasangan nomor togel dapat sesuai dengan nomor yang keluar bergantung pada peruntungan belaka, sehingga togel dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **AZZAHRA Br BATUBARA Als MAK CACA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepada adanya suatu syarat"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZZAHRA Br BATUBARA Als MAK CACA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) buah buku tulis yang berisi pembukuan angka tebak;
  - 9 (sembilan) buah buku notes yang berisi pembukuan hasil penjualan angka tebak;
  - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
  - 2 (dua) buah pulpen berwarna oranye dan hijau;
  - 1 (satu) buah kalkulator berwarna hitam dengan merk citizen;
  - 1 (satu) buah kalkulator berwarna putih merk kawaci;
  - 1 (satu) buah penggaris terbuat dari besi;
  - 1 (satu) plastic yang berisi angka tebak judi kim dari tanggal 09 Mei 2014 s/d 13 Mei 2014 dan rekapan angka tebak judi togel dari tanggal 09 Mei 2014 s/d 13 Mei 2014;
  - 3 (tiga) unit handphone merk Nokia berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam lis baru;
  - 2 (dua) unit handphone merk SPC berwarna hitam;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara terdakwa An. Wasly Purba Als Purba;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu, tanggal 08 Oktober 2014** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SELFIA SITEPU, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **HOTMAN SINAGA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **FRISKA SIANIPAR,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP  
SITORUS, SH**

2. **KAROLINA SELFIA  
SITEPU, SH**

Hakim Ketua,

**SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH**

Panitera Pengganti

**HOTMAN SINAGA, SH**

Hakim-Hakim Ang

3. **SIMON C**

4. **KARO  
SITEP**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)